



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NISWAN BIN SAI;**
2. Tempat lahir : Aceh Singkil;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/62/IX/RES.4.2/2023/SAT RESNARKOBA tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niswan Bin Sai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang diatur di dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Niswan Bin Sai dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah pas bunga;
- 4) 1 (satu) buah batu bata;
- 5) 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum;
- 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
(seluruhnya dirampas untuh dimusnahkan);
- 7) 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G jenis mobil penumpang model minibus dengan No. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver;
(dikembalikan kepada saksi Supri Napit);
4. Membebani Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-53/Enz.2/SBS/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa Niswan Bin Sai, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa akan ada masuk Narkotika jenis sabu dari kota Medan menuju Kota Subulussalam melalui Mobil penumpang Jurusan Medan-Kota Subulussalam, setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan pendalaman dengan melaksanakan Razia di Depan Pos Lintas Penanggalan Polres Subulussalam dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, dan Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova, warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh saksi Syaparuddin Lubis, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077 yang mencurigakan, selanjutnya saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam dengan di saksikan oleh saksi Syaparuddin Lubis selaku Pengemudi mobil tersebut membuka 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077, berisi 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) potong batu bata, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam bertulisan Sunday berisi kotak rokok yang dilakban warna kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu dan saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam menginterogasi saksi Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan paket tersebut, dan dari keterangan saksi Syaparuddin Lubis bahwa pemiliknya adalah seorang warga yang tinggal di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan atas keterangan saksi Syaparuddin Lubis lalu saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam meminta saksi Syaparuddin Lubis menghubungi nomor telpon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan saksi Syaparuddin Lubis dengan yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggunya di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, mendengar keterangan dari saksi Syaparuddin Lubis, kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam beserta saksi Syaparuddin Lubis bergerak menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, dan pada hari yang sama sekitar pukul 09.45 saksi Syaparuddin Lubis menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut mengatakan menunggu di depan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam beserta saksi Syaparuddin Lubis menuju lokasi keberadaan Terdakwa Niswan Bin Sai dan sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam dan saksi Syaparuddin Lubis melihat Terdakwa Niswan Bin Sai yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077, berisi 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) potong batu bata, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam bertulisan Sunday berisi kotak rokok yang dilakban warna kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu dan dari keterangan Terdakwa Niswan Bin Sai, mengakui bahwa 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077, berisi 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) potong batu bata, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam bertulisan Sunday berisi kotak rokok yang dilakban warna kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara DAHAM (DPO) dan kemudian sdr. DAHAM (DPO) mengirimkannya kembali kepada Terdakwa dari kota Medan Sumatera Utara, dan kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam menyesuaikan nomor handphone yang tertulis di kotak paket tersebut, dan benar nomor 085765439077 adalah nomor handphone milik Terdakwa Niswan Bin Sai dan selanjutnya saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram dibungkus dengan plastik bening berklip merah setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/60909.00/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram dibungkus dengan plastik bening berklip merah sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5955/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora Hutagaol dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd hasilnya adalah *benar mengandung Metamfetamina dan* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Niswan Bin Sai, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil “ ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu*** ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa akan ada masuk Narkotika jenis sabu dari kota Medan menuju Kota Subulussalam melalui Mobil penumpang Jurusan Medan-Kota Subulussalam, setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan pendalaman dengan melaksanakan Razia di Depan Pos Lintas Penanggalan Polres Subulussalam dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, dan Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova, warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh saksi Syaparuddin Lubis, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077 yang mencurigakan, selanjutnya saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam dengan di saksikan oleh saksi Syaparuddin Lubis selaku Pengemudi mobil tersebut membuka 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077, berisi 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) potong batu bata, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam bertuliskan Sunday berisi kotak rokok yang dilakban warna kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu dan saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam menginterogasi saksi Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan paket tersebut, dan dari keterangan saksi Syaparuddin Lubis bahwa pemiliknya adalah seorang warga yang tinggal di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan atas keterangan saksi Syaparuddin Lubis lalu saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam meminta saksi Syaparuddin Lubis menghubungi nomor telpon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan saksi Syaparuddin Lubis dengan yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggunya di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, mendengar keterangan dari saksi Syaparuddin Lubis, kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam beserta saksi Syaparuddin Lubis bergerak menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan pada hari yang sama sekitar pukul 09.45 saksi Syaparuddin Lubis menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut mengatakan menunggu didepan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu saksi Ahmad Fadil, saksi Roki

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam beserta saksi Syaparuddin Lubis menuju lokasi keberadaan Terdakwa Niswan Bin Sai dan sekitar pukul 10.00 WIB saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam dan saksi Syaparuddin Lubis melihat Terdakwa Niswan Bin Sai yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesanannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077, berisi 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) potong batu bata, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam bertulisan Sunday berisi kotak rokok yang dilakban warna kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu dan dari keterangan Terdakwa Niswan Bin Sai, mengakui bahwa 1 (satu) buah kardus bertuliskan Novia Amalia Alm Gosong Telaga HP.085765439077, berisi 1 (satu) buah pot bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) potong batu bata, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam bertulisan Sunday berisi kotak rokok yang dilakban warna kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh sdr. DAHAM (DPO) kepada Terdakwa dari kota Medan Sumatera Utara, dan kemudian saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam menyesuaikan nomor handphone yang tertulis di kotak paket tersebut, dan benar nomor 085765439077 adalah nomor hanphone milik Terdakwa Niswan Bin Sai dan selanjutnya saksi Ahmad Fadil, saksi Roki Lauren Hutagaol dan saksi Andre Wira Bako dan tim dari Resnarkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram dibungkus dengan plastik bening berklip merah setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 09/60909.00/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril,

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram dibungkus dengan plastik bening berklip merah sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5955/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora Hutagaol dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd hasilnya adalah *benar mengandung Metamfetamina dan* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Ahmad Fadhil, S.H Bin Anwar Efendi, tempat lahir di Kuta Binjai, pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Subulussalam, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Roki Laurent Hutagol dan Saksi Andre Wira Bako;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 18

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yaitu akan ada masuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam melalui mobil penumpang jurusan Medan Subulussalam;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan Razia di depan Pos Lintas Penanggulangan dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, lalu pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan satu kotak paket yang mencurigakan, dan setelah dipertanyakan kepada Sdr. Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan kotak paket tersebut, bahwa pemilik adalah seorang warga di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan hal itu diketahui dari nomor Handphone yang tertulis dikotak tersebut, atas keterangan Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut lalu Saksi meminta Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi nomor telpon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan Sdr. Syaparuddin Lubis dengan yang dihubungi tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggu di Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, mendengar keterangan tersebut lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis bergerak menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan sekitar pukul 09.45 WIB, Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut menunggu di depan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis menuju lokasi yang disepakati, dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama tim dan Sdr. Syaparuddin Lubis melihat Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Niswan, selanjutnya Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh saudara Daham dari kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi menyesuaikan nomor handphone yang tertulis di kotak paket tersebut,

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa benar nomor Handphone 085765439077 adalah nomor Terdakwa yang merupakan pemilik paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawa mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syafaruddin Lubis, selanjutnya Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut, kotak paket tersebut masih dalam keadaan tertutup rapi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut, Saksi meminta izin kepada Sdr. Syaparuddin Lubis untuk membuka paket tersebut untuk mengetahui isinya dan setelah dibuka dan disaksikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis ternyata isinya adalah 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah pas bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram;
- Bahwa nama penerima paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diakui milik Terdakwa tersebut atas nama Novi Amalia dan dengan nomor handphone 085765439077 yang kemudian setelah Kami hubungi ternyata nomor handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis nama penerima paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan nama Novi Amalia dengan maksud untuk mengelabui atau menyamarkan nama Terdakwa;
- Bahwa Setelah memperlihatkan Paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diakui milik Terdakwa tersebut setelah Terdakwa diamankan, Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Syaparuddin Lubis pengemudi mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang ikut bersama Kami;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi serta Sdr. Syaparuddin Lubis menemui

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sedang berdiri sendiri menunggu kedatangan mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis;

- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah: 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram, 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G jenis mobil penumpang model minibus dengan no. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver, 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah pas bunga, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan dalam paket tersebut sebanyak 4 (empat) paket saat itu tidak langsung dilakukan penimbangan, 4 (empat) paket barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak paket saat itu baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan didalam kotak paket yang diakui milik Terdakwa tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam nol) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Daham (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Sdr. Daham (DPO) mengirimkan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dari Kota Medan Sumatera Utara melalui mobil travel;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Daham (DPO), karena uang pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut akan dikirimkan atau ditransfer oleh Terdakwa kepada Sdr. Daham (DPO) setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut yang telah dikonsumsi atau dijual oleh Terdakwa karena barang bukti dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima kiriman paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Sdr. Daham (DPO) dan semuanya dikirimkan melalui mobil travel;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Daham (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. Daham (DPO) melalui handphone;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan uji urine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa domisili Sdr. Syaparuddin Lubis selaku supir mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Sdr. Syaparuddin Lubis sebelumnya belum mengetahui bahwa isi paket kotak yang ada di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Syaparuddin Lubis pemilik dari mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikendarai oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut adalah Sdr. Hotlan Siahaan S,Sos M.I.KOM;
- Bahwa Sdr. Syaparuddin Lubis belum menerima ongkos pengiriman paket kotak berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1827 KV yang dikendarai oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapatkan pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian dan untuk lebih jelasnya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium forensik;

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut termasuk dalam kategori ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terhadap Sdr. Daham (DPO) yang mengirim barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa ada dilakukan pengembangan namun belum berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP, 1 (satu) buah ransel warna hitam; 1 (satu) buah pas bunga, 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh Saksi pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol, tempat lahir di Dolok Hilir, pada tanggal 26 Mei 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, agama Kristen Katolik, pekerjaan Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Andre Wira Bako;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yaitu akan ada masuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam melalui mobil penumpang jurusan Medan Subulussalam;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan Razia di depan Pos Lintas Penanggalan dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, lalu pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan satu kotak paket yang mencurigakan, dan setelah dipertanyakan kepada Sdr. Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan kotak paket tersebut, bahwa pemilik adalah seorang warga di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan hal itu diketahui dari nomor Handphone yang tertulis dikotak tersebut, atas keterangan Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut lalu Saksi meminta Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi nomor telpon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan Sdr. Syaparuddin Lubis dengan yang dihubungi tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggu di Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, mendengar keterangan tersebut lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis bergerak menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan sekitar pukul 09.45 WIB, Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut menunggu di depan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis menuju lokasi yang disepakati, dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama tim dan Sdr. Syaparuddin Lubis melihat Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesanannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Niswan, selanjutnya Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diperlihatkan kepada

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh saudara Daham dari kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi menyesuaikan nomor handphone yang tertulis di kotak paket tersebut, dan bahwa benar nomor Handphone 085765439077 adalah nomor Terdakwa yang merupakan pemilik paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawa mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syafaruddin Lubis, selanjutnya Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut, kotak paket tersebut masih dalam keadaan tertutup rapi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut, Saksi meminta izin kepada Sdr. Syaparuddin Lubis untuk membuka paket tersebut untuk mengetahui isinya dan setelah dibuka dan disaksikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis ternyata isinya adalah 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah pas bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum yang berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram;
- Bahwa nama penerima paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diakui milik Terdakwa tersebut atas nama Novi Amalia dan dengan nomor handphone 085765439077 yang kemudian setelah Kami hubungi ternyata nomor handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis nama penerima paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan nama Novi Amalia dengan maksud untuk mengelabui atau menyamarkan nama Terdakwa;
- Bahwa Setelah memperlihatkan Paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diakui milik Terdakwa tersebut setelah Terdakwa diamankan, Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparuddin Lubis pengemudi mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang ikut bersama Kami;

- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi serta Sdr. Syaparuddin Lubis menemui Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sedang berdiri sendiri menunggu kedatangan mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah: 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram, 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G jenis mobil penumpang model minibus dengan no. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver, 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah pas bunga, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum;
- Bahwa barang bukti diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan dalam paket tersebut sebanyak 4 (empat) paket saat itu tidak langsung dilakukan penimbangan, 4 (empat) paket barang bukti diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak paket saat itu baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan didalam kotak paket yang diakui milik Terdakwa tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa berat barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam nol) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Daham (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Daham (DPO) mengirimkan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dari Kota Medan Sumatera Utara melalui mobil travel;

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Daham (DPO), karena uang pembelian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut akan dikirimkan atau ditransfer oleh Terdakwa kepada Sdr. Daham (DPO) setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut yang telah dikonsumsi atau dijual oleh Terdakwa karena barang bukti dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima kiriman paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Sdr. Daham (DPO) dan semuanya dikirimkan melalui mobil travel;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Daham (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. Daham (DPO) melalui handphone;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan uji urine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa domisili Sdr. Syaparuddin Lubis selaku supir mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Sdr. Syaparuddin Lubis sebelumnya belum mengetahui bahwa isi paket kotak yang ada di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Syaparuddin Lubis pemilik dari mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikendarai oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut adalah Sdr. Hotlan Siahaan S,Sos M.I.KOM;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Syaparuddin Lubis belum menerima ongkos pengiriman paket kotak berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikendarai oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapatkan pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian dan untuk lebih jelasnya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium forensik;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan tersebut termasuk dalam kategori ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terhadap Sdr. Daham (DPO) yang mengirim bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa ada dilakukan pengembangan namun belum berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram, 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G jenis mobil penumpang model minibus dengan no. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver, 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP, 1 (satu) buah ransel warna hitam; 1 (satu) buah pas bunga, 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Syaparuddin Lubis Bin Gufron Lubis, tempat lahir di Medan, pada tanggal 10 Mei 1968, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tegal S. Mandala III Kecamatan Medan Denai Provinsi Sumatera Utara, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah di

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kopolisian dari Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kopolisian dari Polres Subulussalam pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kopolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena Saksi ikut bersama Petugas Kopolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kopolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berada bersama Petugas Kopolisian di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil di dalam mobil travel merk Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi BK 1827 KV;
- Bahwa awalnya sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Petugas Kopolisian dari Polres Subulussalam melakukan Razia di depan Pos Lintas Penanggalan dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, lalu pada saat mobil Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang Saksi kemudian melewati razia yang dilakukan oleh Petugas Kopolisian tersebut, Petugas Kopolisian lalu memberhentikan mobil yang sedang Saksi kendaraai lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang sedang Saksi kendaraai, lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan barang yang Saksi bawa di dalam mobil tersebut, Petugas Kopolisian menemukan satu kotak paket yang mencurigakan, dan setelah dipertanyakan kepada Sdr. Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan kotak paket tersebut, bahwa pemilik adalah seorang warga di Dyang dikotak paket tersebut tertulis nama Novia Amalia dan tertera nomor handphone 085765439077 serta alamat pemilik barang yaitu di Desa Gosong Telaga, kemudian setelah Petugas Kopolisian meminta izin kepada Saksi untuk membuka paket tersebut lalu setelah dibuka di dalam kotak

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket tersebut terdapat satu tas ransel warna hitam, satu pas bunga terbuat dari tanah, satu potong batu bata dan satu kotak rokok merk Magnum berisi 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berklip merah, lalu Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menghubungi nomor telpon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan Saksi dengan yang dihubungi tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggu di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa setelah menyuruh Saksi untuk menghubungi pemilik dari paket tersebut dan mendapatkan informasi bahwasanya paket tersebut adalah milik penerima telephone dan sedang ditunggu di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu Petugas Kepolisian mengajak Saksi untuk pergi menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan kendaraan yang Saksi kendaraai tersebut, dan sekitar pukul 09.45 WIB, Saksi menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut telah menunggu di depan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi dan Petugas Kepolisian menuju lokasi yang disepakati, dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama Petugas Kepolisian melihat Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa mengaku bernama Niswan, selanjutnya Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh saudara Daham dari kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang Terdakwa kendaraai tersebut, kotak paket tersebut masih dalam keadaan tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Petugas Kepolisian menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang Saksi kendarai, Petugas Kepolisian ada membuka paket tersebut untuk mengetahui isinya setelah Petugas Kepolisian meminta izin kepada Saksi untuk membuka paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis nama penerima paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan nama Novi Amalia dengan maksud untuk mengelabui atau menyamarkan nama Terdakwa;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian menemui Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sedang berdiri sendiri menunggu kedatangan mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang Saksi kemudikan;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada Terdakwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah: 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram, 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G jenis mobil penumpang model minibus dengan no. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver yang Saksi kendarai, 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah pas bunga, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum;
- Bahwa Saksi ada melihat bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak paket yang diakui milik Terdakwa tersebut yaitu berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengirimkan paket kotak yang berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut, karena Saksi hanya membawa paket tersebut dari loket travel di Kota Medan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau pengirim paket yang berisi barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut belum membayar ongkos pengiriman paket tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali ini menerima kiriman paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa nama travel tempat Saksi bekerja adalah Senara Express;
- Bahwa Jabatan Saksi pada travel tempat Saksi bekerja tersebut hanya sebagai supir travel;
- Bahwa Terhadap paket yang dikirimkan tersebut tidak ada bukti tanda terima dari loket travel Senara Express;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui travel Senara Express memiliki izin untuk melakukan operasional angkutan barang dan penumpang karena Saksi hanya pengemudi supir travel;
- Bahwa selain barang di dalam mobil travel merek Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang Saksi kendaraai ada penumpangnya sebanyak 5 (lima) orang penumpang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa isi paket kotak yang ada di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang Terdakwa kendaraai tersebut berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa pemilik dari mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik Sdr. Hotlan Siahaan S,Sos M.I.KOM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui handphone Saksi sebelum Saksi dan Petugas Kepolisian menemui Terdakwa di tempat Terdakwa menunggu kedatangan paket yang Saksi bawa adalah disekitar Desa Kampung Baru sebelum masuk kedalam Desa Gosong Telaga;
- Bahwa Terdakwa menunggu paket yang Saksi bawa saat itu bersama seorang temannya, namun saat itu teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Supri Napit, tempat lahir di Kutacane, pada tanggal 4 Juli 1976, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Takal

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, agama Islam, pekerjaan Supir, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap mobil yang dikendarai oleh Saksi Syaparuddin Lubis oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Syaparuddin Lubis ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh Saksi Syaparuddin Lubis ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Jenis mobil yang dikendarai oleh Saksi Syaparuddin Lubis tersebut yaitu mobil dengan merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV;
- Bahwa Saksi mendapatkan Mobil dengan merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut dengan membelinya secara kredit dari orang lain;
- Bahwa terhadap Mobil dengan merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut belum Saksi lakukan balik nama kepemilikan mobil tersebut atas nama Saksi karena belum lunas angsuran kreditnya dan masih tersisa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan lagi angsurannya;
- Bahwa Saksi ada membawa bukti kepemilikan mobil tersebut yang membuktikan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi yaitu berupa fotokopi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), sedangkan Aslinya masih di pihak Leasing Sinar Mas;
- Bahwa pelunasan mobil yang Saksi beli secara kredit tersebut secara leasing melalui Perusahaan Leasing Sinar Mas;
- Bahwa Mobil dengan merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut bisa dibawa oleh Saksi Syaparuddin Lubis karena sebelumnya Saksi merental/ menyewa mobil tersebut melalui Perusahaan Rental Mobil CV. Senara Express;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil dengan merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada tanggal 19 September 2023 setekah ditelephone oleh Petugas Kepolisian dari Polres Subulussalam;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Perusahaan Leasing Sinar Mas sudah mengetahui bahwa mobil dengan merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV milik Saksi tersebut telah ditahan oleh Petugas Kepolisian karena sudah Saksi beritahukan;
- Bahwa Jabatan Saksi di Perusahaan Rental Mobil CV. Senara Express saat ini sebagai pengurus mobil dan pengurus loket;
- Bahwa pada saat Saksi merental/ menyewa mobil tersebut melalui Perusahaan Rental Mobil CV. Senara Express, ada dibuat surat perjanjiannya;
- Bahwa pada saat Saksi merental/ menyewa mobil tersebut melalui Perusahaan Rental Mobil CV. Senara Express, ada dibuat surat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengirimkan kotak paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawa di dalam mobil merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut;
- Bahwa Mobil yang di rentalkan di CV. Sara Travel milik Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) mobil;
- Bahwa Saksi membuka usaha rental mobil tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/60909.00/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril. Berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5955/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam nol) gram milik tersangka atas nama Niswan Bin Sai dengan kesimpulan adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa hasil lab. dikembalikan dengan berat bruto 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil karena Terdakwa ada memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat keberadaan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Depan Sekolah SMP Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan pada saat tersebut Terdakwa sedang menunggu paket kiriman milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dari seorang laki-laki yang bernama Daham yang berada di Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa yang Terdakwa pesan dari Sdr. Daham (DPO) yaitu barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB melalui handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Daham (DPO) sebanyak 4 (empat) Jie;
- Bahwa Terdakwa memesan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Daham (DPO) dengan cara awalnya Sdr. Daham (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Sdr. Daham (DPO) sudah mengirimkan paket melalui Mobil travel, dan Terdakwa disuruh untuk mengambil di loket mobil travel tersebut, setelah mendengar arahan dari Sdr. Daham (DPO) lalu Terdakwa mengiyakan dan menyetujuinya;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat Terdakwa menunggu pengiriman paket berupa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut di depan sekolah SMP Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tersebut Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut belum Terdakwa lakukan pembayarannya;
- Bahwa Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut berada sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian telah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengetahui bahwa paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut akan Terdakwa terima karena Petugas Kepolisian melihat bahwa di dalam kotak/ paket pengiriman tersebut tertera nomor Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berhubungan dengan Sdr. Daham (DPO) dan pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa kotak/ paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) melalui mobil travel;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada Sdr. Daham (DPO), yang pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2023, kemudian yang kedua yaitu pada awal bulan September

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, kemudian yang ketiga pada hari senin tanggal 18 September 2023;

- Bahwa Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa atas nama Novia Amalia dengan alamat Gosong Telaga dan nomor handphone yang tertera pada paket tersebut adalah nomor Handphone milik Terdakwa yaitu dengan nomor 0857 6543 9077 yang Terdakwa gunakan saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Sdr. Daham (DPO);
- Bahwa isi di dalam paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa tersebut adalah satu buah pot bunga terbuat dari tanah, satu potong batubata dan satu tas ransel warna hitam bertulisan SUNDAY berisi satu kotak rokok yang dilakban kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Daham (DPO) untuk menuliskan penerima paket tersebut dengan nama Novia Amalia untuk menyamakan penerima barang atas nama Terdakwa karena di dalamnya berisi paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr. Daham (DPO) yaitu sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi DANA, yang pesanan kedua juga pada awal bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa juga membayar melalui transfer melalui aplikasi DANA, dan yang terakhir Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) Jie dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum Terdakwa transfer uang pembeliannya kepada Sdr. Daham (DPO);
- Bahwa seluruh Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa pesan pada Sdr. Daham (DPO) tersebut Terdakwa jual kembali kepada pengguna di daerah Kecamatan Singkil utara Kabupaten Aceh Singkil, dan setelah dapat menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO), dan sebagian dari Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Daham (DPO) tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu pada saat Terdakwa

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung menjual dan Terdakwa harus langsung mengirim hasil penjualan yang sudah ada;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Depan Sekolah SMP Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, ada ditemukan barang bukti lainnya yang disita oleh Pihak Kepolisian yaitu satu unit HP Realme warna biru dengan nomor HP 0857 6543 9077 dan nomor imei 864738053884177 karena handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan berhubungan dengan Sdr. Daham (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Daham (DPO), yang memberitahukan barang atau Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah dikirimkan melalui mobil travel jurusan Aceh Singkil, dan pada saat tersebut Sdr. Daham (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya langsung dari Mobil dengan cara Terdakwa diberikan nomor HP pengemudi yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku Sopir mobil travel, dan mengatakan bahwa ada paket yang harus Terdakwa ambil, sopir travel tersebut menghubungi nomor yang tertera di Kotak paket tersebut dan Nomor yang tertulis di Kotak paket tersebut merupakan nomor Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sopir tersebut Terdakwa akan menunggu di Depan Sekolah SMP Negeri Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu sekitar pukul 09.50 WIB mobil yang Terdakwa tunggu sampai di tempat Terdakwa menunggu, namun pada saat tersebut turun beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian Resor Subulussalam mengamankan Terdakwa, dan pada saat tersebut Terdakwa dibawa menuju Kota Subulussalam, namun pada saat tersebut Sdr. Daham (DPO) menelpon Terdakwa dengan panggilan Video untuk memastikan bahwa barang atau paket narkotika yang dikirim sudah sampai ditangan Terdakwa, lalu pada saat tersebut Petugas Kepolisian memberikan kepada Terdakwa Kotak Paket Narkotika yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Sdr. Daham (DPO) melalui panggilan Video, dan Sdr. Daham (DPO) membenarkan itu kotak yang dikirimnya, setelah selesai berkomunikasi dengan Sdr. Daham (DPO) lalu Petugas

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mempertanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan Narkotika tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan akan Terdakwa perjual-belian di Desa Gosong Telaga Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah teman Terdakwa di Desa Subulussalam Kecamatan Sempang Kin Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu secara gratis jika berhasil menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) sebanyak 4 (empat) Jle tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Daham (DPO) lebih kurang sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dilarang pemerintah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Mobil tavel yang digunakan oleh Sdr. Daham (DPO) untuk mengirimkan paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa menggunakan mobil travel yang berbeda;
- Bahwa selain pada Sdr. Daham (DPO), Terdakwa tidak pernah memesan atau membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada Sdr. Daham (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi pemakai/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram sisa hasil lab. dikembalikan dengan berat bruto 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP;
1 (satu) buah ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah pas bunga;
- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G Nomor polisi BK 1827 KV jenis mobil penumpang model minibus dengan No. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H bersama Saksi Briptu Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagol dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam terkait narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I Jenis Sabu dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yaitu akan ada masuk Narkoba Golongan I Jenis Sabu dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam melalui mobil penumpang jurusan Medan Subulussalam, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan Razia di depan Pos Lantas Penangkalan dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan satu kotak paket yang mencurigakan, dan setelah dipertanyakan kepada Sdr. Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan kotak paket tersebut, bahwa pemilik adalah seorang warga di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan hal itu diketahui dari nomor Handphone yang tertulis dikotak tersebut, atas keterangan Sdr.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparuddin Lubis tersebut lalu Saksi meminta Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi nomor telpon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan Sdr. Syaparuddin Lubis dengan yang dihubungi tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggu di Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, mendengar keterangan tersebut lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis bergerak menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan sekitar pukul 09.45 WIB, Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut menunggu di depan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis menuju lokasi yang disepakati, dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama tim dan Sdr. Syaparuddin Lubis melihat Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Niswan, selanjutnya Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh saudara Daham dari kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi menyesuaikan nomor handphone yang tertulis di kotak paket tersebut, dan bahwa benar nomor Handphone 085765439077 adalah nomor Terdakwa yang merupakan pemilik paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawa mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, selanjutnya Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Para Saksi menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut, kotak paket tersebut masih dalam keadaan tertutup rapi;
- Bahwa pada saat Para Saksi menemukan satu kotak paket di dalam mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut, Saksi meminta izin kepada Sdr. Syaparuddin Lubis untuk membuka paket tersebut untuk

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isinya dan setelah dibuka dan disaksikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis ternyata isinya adalah 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah pas bunga terbuat dari tanah, 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram;

- Bahwa yang Terdakwa pesan dari Sdr. Daham (DPO) yaitu barang berupa Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebanyak 4 (empat) Jie dan Terdakwa memesan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa memesan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Daham (DPO) dengan cara awalnya Sdr. Daham (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Sdr. Daham (DPO) sudah mengirimkan paket melalui Mobil travel, dan Terdakwa disuruh untuk mengambil di loket mobil travel tersebut, setelah mendengar arahan dari Sdr. Daham (DPO) lalu Terdakwa mengiyakan dan menyetujuinya;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat Terdakwa menunggu pengiriman paket berupa barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut di depan sekolah SMP Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tersebut Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Daham (DPO), yang memberitahukan barang atau Narkoba Golongan I Jenis Sabu telah dikirimkan melalui mobil travel jurusan Aceh Singkil, dan pada saat tersebut Sdr. Daham (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya langsung dari Mobil dengan cara Terdakwa diberikan nomor HP pengemudi yang membawa Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku Sopir mobil travel, dan mengatakan bahwa ada paket yang harus Terdakwa ambil, sopir travel tersebut menghubungi nomor yang tertera di Kotak paket tersebut dan Nomor yang tertulis di Kotak paket tersebut merupakan nomor Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sopir tersebut Terdakwa akan menunggu di Depan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu sekitar pukul 09.50 WIB mobil yang Terdakwa tunggu sampai di tempat Terdakwa menunggu, namun pada saat tersebut turun beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian Resor Subulussalam mengamankan Terdakwa, dan pada saat tersebut Terdakwa dibawa menuju Kota Subulussalam, namun pada saat tersebut Sdr. Daham (DPO) menelpon Terdakwa dengan panggilan Video untuk memastikan bahwa barang atau paket narkoba yang dikirim sudah sampai ditangan Terdakwa, lalu pada saat tersebut Petugas Kepolisian memberikan kepada Terdakwa Kotak Paket Narkoba yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Sdr. Daham (DPO) melalui panggilan Video, dan Sdr. Daham (DPO) membenarkan itu kotak yang dikirimnya, setelah selesai berkomunikasi dengan Sdr. Daham (DPO) lalu Petugas Kepolisian mempertanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan Narkoba tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan akan Terdakwa perjual-belikan di Desa Gosong Telaga Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah teman Terdakwa di Desa Subulussalam Kecamatan Sempang Kin Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Sabu secara gratis jika berhasil menjual Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) sebanyak 4 (empat) Jle tersebut;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengetahui paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut akan Terdakwa terima karena Petugas Kepolisian melihat bahwa di dalam kotak/ paket pengiriman tersebut tertera nomor Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berhubungan dengan Sdr. Daham (DPO) dan pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa kotak/ paket yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa bahwa Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) melalui mobil travel;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memesan Narkoba Golongan I Jenis Sabu pada Sdr. Daham (DPO), yang pertama kali sekitar bulan Juli

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, kemudian yang kedua yaitu pada awal bulan September tahun 2023, kemudian yang ketiga pada hari senin tanggal 18 September 2023;

- Bahwa Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa atas nama Novia Amalia dengan alamat Gosong Telaga dan nomor handphone yang tertera pada paket tersebut adalah nomor Handphone milik Terdakwa yaitu dengan nomor 0857 6543 9077 yang Terdakwa gunakan saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Sdr. Daham (DPO);
- Bahwa isi di dalam paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa tersebut adalah satu buah pot bunga terbuat dari tanah, satu potong batubata dan satu tas ransel warna hitam bertulisan SUNDAY berisi satu kotak rokok yang dilakban kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Daham (DPO) untuk menuliskan penerima paket tersebut dengan nama Novia Amalia untuk menyamakan penerima barang atas nama Terdakwa karena di dalamnya berisi paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr. Daham (DPO) yaitu sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi DANA, yang pesanan kedua juga pada awal bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa juga membayar melalui transfer melalui aplikasi DANA, dan yang terakhir Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) Jie dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum Terdakwa transfer uang pembeliannya kepada Sdr. Daham (DPO);
- Bahwa seluruh Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa pesan pada Sdr. Daham (DPO) tersebut Terdakwa jual kembali kepada pengguna di daerah Kecamatan Singkil utara Kabupaten Aceh Singkil, dan setelah dapat menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO), dan sebagian dari Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H bersama Saksi Briptu Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagol dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam terkait narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Para Saksi mendapatkan info dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yaitu akan ada masuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam melalui mobil penumpang jurusan Medan Subulussalam, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan Razia di depan Pos Lantas Penanggalan dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan satu kotak paket yang mencurigakan, dan setelah dipertanyakan kepada Sdr. Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan kotak paket tersebut, bahwa pemilik adalah seorang warga di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan hal itu diketahui dari nomor Handphone yang tertulis dikotak tersebut, atas keterangan Sdr.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparuddin Lubis tersebut lalu Saksi meminta Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi nomor telepon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan Sdr. Syaparuddin Lubis dengan yang dihubungi tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggu di Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, mendengar keterangan tersebut lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis bergerak menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan sekitar pukul 09.45 WIB, Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut menunggu di depan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis menuju lokasi yang disepakati, dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama tim dan Sdr. Syaparuddin Lubis melihat Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesanannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Niswan, selanjutnya Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh saudara Daham dari kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi menyesuaikan nomor handphone yang tertulis di kotak paket tersebut, dan bahwa benar nomor Handphone 085765439077 adalah nomor Terdakwa yang merupakan pemilik paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawa mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang dikemukakan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam;

Menimbang, bahwa barang bukti pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa atas nama Novia Amalia dengan alamat Gosong Telaga dan nomor handphone yang tertera pada paket tersebut adalah nomor Handphone milik Terdakwa yaitu dengan nomor 0857 6543 9077 yang Terdakwa gunakan saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Sdr. Daham (DPO), isi di dalam paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa tersebut adalah satu buah pot bunga terbuat dari tanah, satu potong batubata dan satu tas ransel warna hitam

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl



bertulisan SUNDAY berisi satu kotak rokok yang dilakban kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah pembelian yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Daham (DPO), Terdakwa pertama kali Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr. Daham (DPO) yaitu sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi DANA, yang pesanan kedua juga pada awal bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa juga membayar melalui transfer melalui aplikasi DANA, dan yang terakhir Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) Jie dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum Terdakwa transfer uang pembeliannya kepada Sdr. Daham (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim lebih meyakini perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu unsur dakwaan pertama sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Niswan Bin Sai** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Niswan Bin Sai, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Niswan Bin Sai dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Niswan Bin Sai telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sendiri;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam pemanfaatan Narkotika jenis Sabu adalah tanpa hak, karena tidak disertai izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memanfaatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat izin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui profesi Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang, maka dengan demikian penguasaan Terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan Terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan Undang Undang. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut berdasarkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan tersebut;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya)
5. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
6. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-ditidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “Narkoba Golongan I” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa Niswan Bin Sai telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, dan Terdakwa serta ditambah dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H bersama Saksi Briptu Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagol dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam terkait narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan info dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yaitu akan ada masuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Kota Medan menuju Kota Subulussalam melalui mobil penumpang jurusan Medan Subulussalam, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam melakukan Razia di depan Pos Lantas Penanggalan dengan dibantu oleh Personil Satlantas Polres Subulussalam, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan satu kotak paket yang mencurigakan, dan setelah dipertanyakan kepada Sdr. Syaparuddin Lubis tentang kepemilikan kotak paket tersebut, bahwa pemilik adalah seorang warga di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan hal itu diketahui dari nomor Handphone yang tertulis dikotak tersebut, atas keterangan Sdr. Syaparuddin Lubis tersebut lalu Saksi meminta Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi nomor telpon yang tertulis dikotak tersebut, dan dari pembicaraan Sdr. Syaparuddin

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis dengan yang dihubungi tersebut membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan sedang ditunggu di Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, mendengar keterangan tersebut lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis bergerak menuju tempat keberadaan pemilik paket tersebut di Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, dan sekitar pukul 09.45 WIB, Sdr. Syaparuddin Lubis menghubungi kembali pemilik paket tersebut, dan pemilik paket tersebut menunggu di depan SMP Negeri Gosong Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi dan tim beserta Sdr. Syaparuddin Lubis menuju lokasi yang disepakati, dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama tim dan Sdr. Syaparuddin Lubis melihat Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan mobil yang membawa pesannya tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Niswan, selanjutnya Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh saudara Daham dari kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi menyesuaikan nomor handphone yang tertulis di kotak paket tersebut, dan bahwa benar nomor Handphone 085765439077 adalah nomor Terdakwa yang merupakan pemilik paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawa mobil travel Toyota Innova warna silver Nomor Polisi BK 1827 KV yang dikemudikan oleh Sdr. Syaparuddin Lubis, selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam;

Menimbang, bahwa barang bukti pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan Paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa atas nama Novia Amalia dengan alamat Gosong Telaga dan nomor handphone yang tertera pada paket tersebut adalah nomor Handphone milik Terdakwa yaitu dengan nomor 0857 6543 9077 yang Terdakwa gunakan saat melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Sdr. Daham (DPO), isi di dalam paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa tersebut adalah satu buah pot bunga terbuat dari tanah, satu potong batubata dan satu tas ransel warna hitam bertulisan SUNDAY berisi satu kotak rokok yang dilakban kuning yang di dalamnya ditemukan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Daham (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Daham (DPO), yang memberitahukan barang atau Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah dikirimkan melalui mobil travel jurusan Aceh Singkil, dan pada saat tersebut Sdr. Daham (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya langsung dari Mobil dengan cara Terdakwa diberikan nomor HP pengemudi yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku Sopir mobil travel, dan mengatakan bahwa ada paket yang harus Terdakwa ambil, sopir travel tersebut menghubungi nomor yang tertera di Kotak paket tersebut dan Nomor yang tertulis di Kotak paket tersebut merupakan nomor Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sopir tersebut Terdakwa akan menunggu di Depan Sekolah SMP Negeri Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu sekitar pukul 09.50 WIB mobil yang Terdakwa tunggu sampai di tempat Terdakwa menunggu, namun pada saat tersebut turun beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas Kepolisian Resor Subulussalam mengamankan Terdakwa, dan pada saat tersebut Terdakwa dibawa menuju Kota Subulussalam, namun pada saat tersebut Sdr. Daham (DPO) menelpon Terdakwa dengan panggilan Video untuk memastikan bahwa barang atau paket narkotika yang dikirim sudah sampai ditangan Terdakwa, lalu pada saat tersebut Petugas Kepolisian memberikan kepada Terdakwa Kotak Paket Narkotika yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) kepada Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Sdr. Daham (DPO) melalui panggilan Video, dan Sdr. Daham (DPO) membenarkan itu kotak yang dikirimnya, setelah selesai berkomunikasi dengan Sdr. Daham (DPO) lalu Petugas Kepolisian mempertanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan Narkotika tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa perjual-belikan di Desa Gosong Telaga Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat Terdakwa menunggu pengiriman paket berupa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dikirim oleh Sdr. Daham (DPO) tersebut di depan sekolah SMP Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tersebut Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/60909.00/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril. Berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5955/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam nol) gram sisa hasil lab. dikembalikan dengan berat bruto 4 (empat) gram milik tersangka atas nama Niswan Bin Sai dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah pembelian yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Daham (DPO), Terdakwa pertama kali Terdakwa memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr. Daham (DPO) yaitu sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi DANA, yang pesanan kedua juga pada awal bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) Jie dan Terdakwa membayar kepada Sdr. Daham (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa juga membayar melalui transfer melalui aplikasi DANA, dan yang terakhir Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) Jie dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum Terdakwa transfer uang pembeliannya kepada Sdr. Daham (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Sdr. Daham (DPO) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah ulang melalui transfer dengan aplikasi DANA, sudah sesuai dengan pengertian dari unsur "Membeli" yang mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan alat bukti Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur "Membeli Narkotika Golongan I" karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memperoleh izin untuk Membeli Narkotika golongan I dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Membeli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,60 (empat koma enam nol) gram;

Seluruhnya merupakan Narkoba Golongan I tanpa izin dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah pas bunga;
- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

merupakan alat media penyimpanan Narkoba Golongan I tanpa izin. Seluruh barang bukti tersebut yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G Nomor polisi BK 1827 KV, jenis mobil penumpang model minibus dengan No. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver merupakan kendaraan mobil yang membawa paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu, sesuai dengan fakta di persidangan mobil tersebut merupakan mobil yang sehari-harinya digunakan sebagai angkutan sewa penumpang dan barang dengan trayek Medan-Aceh Singkil dikemudikan oleh Saksi Syafaruddin Lubis dan Saksi Supri Napit yang mengakui sebagai pemilik mobil, kendaraan ini merupakan kendaraan mobil travel di perusahaan CV. Senara Express, Para Saksi tidak mengetahui orang yang mengirimkan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak paket yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawa di dalam mobil merk Toyota Innova warna silver Nomor polisi BK 1827 KV tersebut dan orang yang akan menerima paket tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim kendaraan yang digunakan hanya sebagai angkutan sewa dan tidak ada kaitannya dengan transaksi proses jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supri Napit**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menjadi contoh buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niswan Bin Sai** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Niswan Bin Sai** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam nol) gram sisa hasil lab. dikembalikan dengan berat bruto 4 (empat) gram;
 - 1 (satu) buah kardus persegi bertuliskan nama, Alamat, dan nomor HP;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah pas bunga;
 - 1 (satu) buah batu bata;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe INNOVA G Nomor polisi BK 1827 KV, jenis mobil penumpang model minibus dengan No. rangka MHFXW42G8B2187160 dan No. Mesin 1 TR7091169 warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Supri Napit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 , oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)